

**PANDANGAN KUA TERHADAP PENGULANGAN NIKAH YANG
TERJADI KARENA HAMIL DILUAR NIKAH**
(Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret dan Kapanewon Banguntapan Bantul)



**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Zuhud
NIM : 17103040020
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**“PANDANGAN KUA TERHADAP PENGULANGAN NIKAH YANG
TERJADI KARENA HAMIL DILUAR NIKAH”**
**(Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret dan Kapanewon Banguntapan
Bantul)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri
dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Juli 2024 M

19 Muharram 1446 H.

Yang menyatakan,



ABDULLAH ZUHUD

NIM : 17103040020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ABDULLAH ZUHUD
NIM : 17103040020
Judul : "PANDANGAN KUA TERHADAP PENGULANGAN NIKAH YANG TERJADI KARENA HAMIL DILUAR NIKAH"
(Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret dan Kapanewon Banguntapan Bantul)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2024
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197802122011011002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-981/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KUA TERHADAP PENGULANGAN NIKAH YANG TERJADI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON PLERET DAN KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH ZUHUD
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040020
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66cc3c6e51196

Pengaji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 66cbf040cd4e6

Pengaji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 66cc1fd606e



Valid ID: 66cd5c6a2715e

Yogyakarta, 08 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Permasalahan yang diteliti dalam pernikahan ini mengarah bagaimana pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil di luar nikah ini karena masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa hukum nikah ulang pada perkawinan yang hamil diluar nikah itu wajib. Apabila ditinjau dari sisi yuridis, untuk istilah pengulangan nikah itu harus adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan nikah, diantaranya terjadinya cacat dalam proses pernikahan yang pertama sehingga diharuskannya terjadi pengulangan nikah yang kedua. Dan dari sisi yuridispun terdapat istilah pembaharuan nikah atau tajdidun nikah yang mengarah kepada pembaharuan akad nikah sebagai bentuk ihtiyath atau kehati-hatian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah data *primer* data *sekunder*. Adapun *primer* merupakan hasil dari wawancara terhadap subyek penelitian, sedangkan data *sekunder* didapat melalui studi kepustakaan pendalaman terhadap buku ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan nikah ulang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasi*, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan *pertama* : pandangan KUA terhadap nikah ulang pada pasangan yang kawin hamil diluar nikah itu apakah wajib dilaksanakan. Tidak ada hambatan selama nikah ulang itu berlangsung jika keduanya telah setuju untuk melakukan nikah ulang kembali. *Kedua* : alasan masyarakat melakukan nikah ulang dikarenakan untuk kebaikan suami istri itu sendiri agar menjadi suci lagi. *Ketiga* : Menurut hukum Islam menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil memiliki dua pandangan, pandangan pertama yang menyatakan halal dinikah kemudian pandangan kedua yang menyatakan haram dinikah.

ABSTRACT

The problem studied in this marriage leads to how the repetition of marriage for couples who marry pregnant outside of marriage is because there are still people who think that the law of remarriage in marriages that are pregnant outside of marriage is mandatory. When viewed from the juridical side, for the term repetition of marriage, there must be several factors that cause the repetition of marriage, including defects in the first marriage process so that a second repetition of marriage is required. And from the juridical side, there is also the term marriage renewal or tajdidun nikah which leads to the renewal of the marriage contract as a form of ihtiyath or prudence.

This type of research is field research (fieldresearch) using a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data secondary data. The primary data is the result of interviews with research subjects, while secondary data is obtained through literature study of books or scientific papers related to remarriage. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation.

The results of the study show first: the KUA's view of remarriage for couples who marry pregnant outside of marriage is whether it must be carried out. There are no obstacles during the remarriage if both have agreed to remarry. Second: the reason the community remarries is because it is for the good of the husband and wife themselves to become pure again. Third : According to Islamic law, marrying a woman who is pregnant has two views, the first view which states that it is halal to marry then the second view which states that it is forbidden to marry.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Seburuk-buruknya penghasilanmu, selagi itu
dari bisnismu sendiri maka dirimulah bosnya”

“Selalu rawatlah kedua orang tuamu, semua masalah akan terasa
ringan”

“Jangan sesali waktu yang berlalu, tapi manfaatkan waktu yang ada untuk berbuat
yang lebih baik lagi”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini.

Untuk karya yang sederhana ini, maka tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ruslan dan Tujiyati yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan ia selalu memberikan motivasi dan nasehat yang tidak pernah hilang dalam perkuliahan ku.
2. Adikku Berliani Zaidatul Jannah yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Sahabatku Mukhlis Sutanto yang selalu memberi dukungan dan memberi ruang kepadaku.
4. Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr .M.Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum. yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Bapak Dr. Ach. Tahir, SH, LL.M., MA selaku kaprodi ilmu hukum yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada kami prodi ilmu hukum angkatan 2017 untuk menyelesaikan skripsi.
6. Kepada semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
7. Kepada Siti Roikah terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan ini, terima kasih selalu menemani saya mengerjakan skripsi, selalu mendukung dan memberi semangat untuk bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan Ilmu Hukum 2017 yang lulusnya juga terlambat seperti penulis yang saling memberi semangat dan saling membantu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bâ' | B | Be |
| ت | tâ' | T | Te |
| ث | śâ' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥâ' | H | ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ' | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Żâl | Ż | żet (dengan titik di atas) |
| ر | râ' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şâd | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | zâ' | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | wâwû | W | We |
| ه | hâ' | H | Ha |
| ء | hamzah | , | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ye |

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة

Ditulis

Sunnah

علة

Ditulis

'illah

III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة

Ditulis

Al-Mâ'idah

إسلامية

Ditulis

Islâmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب

ditulis

Muqâranah al-mazâhib

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| ▪ | Kasrah | Ditulis | I |
| ▪ | Fathah | Ditulis | A |
| ▪ | Dammah | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|---|
| 1 | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis | Â |
| 2 | Fathah + ya' mati أَنْثَى | ditulis | Â |
| 3 | Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي | ditulis | Î |
| 4 | Dammah + wawu mati عُلُوم | ditulis | Û |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|----------------------------------|---------|----|
| 1 | Fathah + ya' mati غَيْرٌ هُمْ | Ditulis | Ai |
| 2 | Fathah + wawu mati قُول | Ditulis | Au |

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------|---------|----------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | a 'antum |
| أَعْدَتْ | Ditulis | u 'iddat |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul **PANDANGAN KUA TERHADAP PENGULANGAN NIKAH YANG TERJADI KARENA HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret dan Kapanewon Banguntapan Bantul)**

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata I) dalam prodi Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN).

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, makadari itu sudah sepatutnya penulis banyak kasihi terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang mengasuh, mendidik serta membesarkan kudan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum sebagai Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaiannya skripsi ini.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan terkait judul skripsi ini.

5. Kepada rekan-rekan seperjuangan selama ini bergabung bersama dalam menggali ilmu pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabatku semuanya, terimakasih atas segala bantuan dan dorongannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dan mudah-mudahan bermanfaat aamiin.

Demikian tersusunnya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan skripsi ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Juli 2024
Penulis,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abdullah Zuhud
17103040020

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Metodelogi Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| A. Pernikahan..... | 13 |
| 1. Pengertian dan Tujuan Pernikahan | 13 |
| 2. Hukum Pernikahan..... | 16 |
| 3. Syarat dan Rukun Nikah | 19 |
| B. Tinjauan Pernikahan Hamil | 21 |
| 1. Pengertian Nikah Hamil..... | 21 |
| 2. Hukum Pernikahan Hamil..... | 24 |
| 3. Pengertian Pengulangan Nikah | 29 |
| 4. Hukum Pengulangan Nikah | 30 |
| C. Kompilasi Hukum Islam | 31 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III PANDANGAN KUA KAPANEWON PLERET DAN BANGUNTAPAN TERHADAP TERJADINYA NIKAH ULANG | 33 |
| A. Sebab Terjadinya Pengulangan Nikah Pada Pasangan Hamil Diluar Nikah..... | 33 |
| B. Pengulangan Akad Nikah | 35 |
| C. Sejarah Kantor Urusan Agama | 37 |
| D. Kategori Nikah..... | 39 |
| 1. Nikah Sah Murni dan Hukumnya | 39 |
| 2. Nikah Yang Rusak dan Hukumnya..... | 41 |
| E. Kategori Sebab Pengulangan Nikah | 43 |
| a. Konsep Pengulangan Nikah..... | 43 |
| BAB IV ANALISIS TENTANG PENDAPAT KUA TERKAIT PENGULANGAN NIKAH HAMIL..... | 48 |
| A. Implementasi Pengulangan Nikah Dikarenakan Hamil Diluar Nikah menurut Sudut Pandang KUA Pleret Dan KUA Banguntapan..... | 48 |
| B. Menurut Hukum Islam Tentang Nikah Ulang Pada Pasangan Yang Kawin Hamil Diluar Nikah | 54 |
| a. Pendapat Ulama | 55 |
| b. Pendapat Yang Mengharamkan | 56 |
| c. Pendapat Pertengahan | 56 |
| C. Warisan Anak Yang Lahir Karena Zina | 57 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN..... | 69 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Wawancara KUA Pleret | 70 |
| Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Wawancara KUA Banguntapan | 71 |
| Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara..... | 72 |
| Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara..... | 73 |
| Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara..... | 74 |
| Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara..... | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusialainnya. Dalam hal ini manusia dilahirkan di tengah-tengah masyarakat dantidak mungkin hidup lecuali di tengah-tengah mereka pula, sehingga naluriuntuk hidup bersama orang lain mengakibatkan hasrat yang sangat kuat untuk hidup teratur dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan jalan pernikahan.¹

Salah satu jalan untuk mencapai bahagia dan memperoleh kehormatan ialah dengan jalan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu wujud kebutuhan manusia oleh karena itu pada dasarnya setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menikah. Dengan demikian perkawinan manusia menjalin ikatan yang paling dasar sebagai suatu persekutuan hidup dan melengkapi segala problematika kehidupan dunia ini dan kebahagiaan manusia yang diperoleh dari suatu perkawinan tidak saja besar pengaruhnya bagi kesejahteraan duniawi akan tetapi pada gilirannya akan mempengaruhi keselamatan akhirat.

Disamping itu juga ketentraman keluarga sesungguhnya sangat menentukan pula bagi ketentraman masyarakat bangsa dan negara secara

¹.Muhammad Amin Summa,*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafi ndo Persada.2005),halaman1.

keseluruhan.²

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Pernikahan juga disebut sebagai cara atau jalan untuk mengembangkan keturunan, beranak, melestarikan kehidupannya setelah masing – masing pasangan dari mereka sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Pernikahan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang menghalalkan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral. Dan oleh karena itu pula, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang - undangan, serta melibatkan kedua belah pihak keluarga mempelai.⁴

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan serta untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman. Kebahagiaan yang dipenuhi

².A.Rohman,*penjelasanhukum-hukum Allah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002), cetke-1 halaman 152.

³.H.SulaimanRasyid,*FiqhIslam*,Cet.27,(Bandung;SinarBaruAlgensindo,1994), halaman374.

⁴.AbdurRahmanGhazali,*FiqihMunakahat*,(Bogor:Kencana,2003),halaman123.

dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai – nilai Islam.⁵

Seiring dengan kemajuan zaman, di mana kehidupan sudah modern dan berkembang pesat, sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, khususnya para remaja. Kenyataan ini dilihat dengan semakin banyaknya pernikahan wanita hamil di luar nikah sehingga ada jugayang melakukan nikah ulang untuk mencapai keabsahan dalam pernikahan tersebut.⁶

Hal ini terjadi dengan awal mulanya adalah dari perkenalan antar mereka, baik laki - laki maupun perempuan. Dan dapat lebih dari sebatas teman atau sahabat. Bahkan ada yang sedemikian mengatakan ingin merajut asmara atau disebut dengan pacaran. Dua remaja yang menjalin kasih seperti ini juga dapat dikatakan mengikuti mode atau *trend* yang diadopsi dari gaya barat. Pacaran yang menjadi permasalahan remaja sekarang yaitu dengan pembuktian dan ketulusan. Pembuktian yang mereka artikan yaitu jika tidak melakukan hubungan intim maka tidak dikatakan tulus dan ada juga mereka melakukan perbuatan zina agar hamil dan orangtua mereka menikahkannya.⁷

Dalam hal ini pernikahan wanita hamil diluarnikah disebabkan karena si pria dituntut paksa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum menikah.

⁵.TihamidanSohari,*FikihMunakahatKajianFikihNikahLengkap*,(Jakarta:PTRajaGrafindo Persada,2013) Halaman12.

⁶.SayyidSabiq,*FikihSunnah,alihbahasaMahyuddinSyaf*,Jilid6(PenerbitPTAl-Ma'arif,1978,Bandung), halaman380.

⁷.MasdukiMachfud,*BhatsulMasa 'ilalDiniyah*,(Malang:PenerbitPPSNH,2000), halaman15.

Sehingga diharapkan dapat memperbaiki nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus - menerus.⁸

Dengan maraknya kasus hamil diluar nikah, maka timbul permasalahan dalam masyarakat yang masih banyak beranggapan pengulangan perkawinan yang terjadi karena hamil diluar nikah itu hukumnya wajib. Dan praktek nikah ulang dalam masyarakat masih sering terjadi yang mengakibatkan praktek nikah ulang karena hamil diluar nikah ini menjadi kewajiban atau keharusan bagi pasangan yang melakukan nikah pasca hamil diluar nikah. Akhirnya mereka melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir dan agarnasabnyaitu bisa kebapaknya.

Allah SWT mensyariatkan umat manusia suapaya melaksanakan perkawinan dan melarang perbuatan zina. Perkawinan sebagai pintu gerbang bagi manusia memasuki kehidupan berkeluarga yang aman, damai, sejahtera dan bahagia lahir batin. Dalam perkawinan itu manusia dapat menikmati hubungan seksual secara terhormat sekaligus dapat menyambung keturunan. Sementara zina adalah jalan menuju kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia turun derajatnya dari martabat mulia menuju derajat hina. Kendati Allah SWT telah memberikan tuntunan hidup melalui perkawinan agar manusia mau mengikutinya demi menjaga harkat dan martabatnya, namun tidak semua manusia mau menurutinya. Hal itu dikarenakan adanya godaan yang sangat kuat dari dalam dan dari luar dirinya sehingga banyak manusia yang tidak kuat menahan godaan itu dan akhirnya membelakangi tuntunan Allah SWT.⁹

⁸.AhmadMudjabMahallidanAhmadRodliHasbullah,*Hadis-hadisMuttafaq 'Alaih*,(Jakarta:PenerbitGrafindo, 1998),halaman153.

⁹.Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*, (Al-Istibath : JurnalHukumIslam,2016),halaman2.

Penulis menemukan satu contoh bentuk masih adanya pemahaman terkait akan pernikahan ulang apabila wanita hamil sebelum nikah, kasus ini terjadi dalam dunia entertain yang mengambil contoh dimana Nopek Novian dan sang istri Yulia Lorena setelah melangsungkan pernikahan selang 5 bulan sang istri melahirkan, banyak warga ataupun netizen didunia sosial yang menduga duga akah kehamilan duluan dari sang itri komedian tersebut. Terkait akan contoh kasus tersebut masih banyak warga dan netizen yang mengusulkan akannya pengulangan nikah supaya pernikahan yang dilakukan Nopek Novian beserta istri menjadi sah atau menjadi suci kembali.

Dalam penelitian ini penulis juga mendapati kasus yang serupa yang bertepatan disalah satu desa di Kapanewon Pleret dan Kapanewon Banguntapan, kasus tersebut juga bermula dengan adanya kebiasaan pasangan mengikuti trend modern yang berkinginan memadu kasih dan membuktikan kasih sayang mereka melalui hubungan yang lebih intens bahkan sampai melakukan hubungan badan. Setelah lambat laun pasangan tersebut melakukan hubungan badan maka munculah masalah ketika pihak wanita tersebut mengalami hamil, dan karena untuk menutupi masalah tersebut maka pasangan ini melakukan pernikahan di KUA, akan tetapi setelah terjadinya akad nikah yang dilangsungkan oleh penghulu dari pihak KUA, pasangan tersebut melangsungkan pernikahan ulang setelah anak dari hubungan badan tersebut sudah lahir. Pernikahan ulang ini tidak lagi dipimpin oleh pihak KUA, akan tetapi oleh kiai desa setempat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Sudut Pandang KUA Terkait Pengulangan Nikah Yang Terjadi Karena Hamil Diluar Nikah”. Adapun nanti penulis akan melakukan

penelitian serta melakukan wawancara terhadap KUA sebagai pihak terkait untuk mencari solusi bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, dan untuk membatasi skripsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KUA Kapanewon Pleret dan Banguntapan terhadap terjadinya pengulangan nikah ?
2. Bagaimana implementasi pengulangan nikah dikarenakan hamil diluar nikah menurut sudut pandang KUA Kapanewon Pleret dan Banguntapan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan KUA Kapanewon Pleret dan Banguntapan terhadap terjadinya pengulangan nikah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengulangan nikah dikarenakan hamil diluar nikah menurut sudut pandang KUA Kapanewon Pleret dan Banguntapan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk membuka dialog yang lebih inklusif dengan masyarakat yang belum keseluruhan

mengetahui status pernikahan bagi wanita hamil diluar nikah sehingga hal tersebut sedikit diabaikan dan tidak menjadi permasalahan yang penting. Di samping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan khususnya bagi pihak perempuan, serta dapat pula dipakai oleh masyarakat untuk senantiasa mengendepankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pergaulan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan sehingga terdapat beberapa penelitian dengan topik yang sama sebelumnya, maka dari itu penulis membandingkannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang dipandang relevan. Sepanjang pengetahuan penulis, hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan judul penelitian sekarang antara lain sebagai berikut :

- 1) Penelitian oleh Evi Yuflinda (2016) dengan judul “Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah” (Tinjauan Hadis – Hadis Tentang Wanita Hamil). Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana status pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam perspektif hadis.¹⁰

¹⁰.Evi Yuflinda,*Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di luar Nikah* (Tinjauan Hadis-Hadis Tentang Wanita Hamil), Skripsi Fak. Ushuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, halaman 21.

Perbedaannya, dalam penelitian sekarang berfokus dalam perspektif hukum yang terdapat dalam ranah KUA terkait kasus pengulangan nikah yang terjadi karena hamil diluar nikah.

- 2) Aisyah Elvira (2017) Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah STAIN Curup dengan judul “Pernikahan Perempuan Hamil Dengan Laki-laki Yang Bukan Menghamilinya Perspektif Abu Ishaq As-Syirazy Dan Ibnu Abidin”.¹¹ Judul skripsi ini lebih mengarah kepada pendapat Abu Ishaq dan Ibnu Abidin tentang perempuan hamil menikah dengan pria yang bukan menghamilinya. Perbedaannya, dalam penelitian sekarang lebih terfokus kedalam keabsahan nikah ulang yang terjadi karena hamil diluar nikah baik secara undang-undang maupun KHI.
- 3) Penelitian oleh Cut Nanda Maya Sari (2017) dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam”.¹² Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang bagaimana hukum yang berlaku dalam islam untuk kasus pengulangan nikah. Perbedaannya, dalam penelitian sekarang memfokuskan dalam pandangan hukum terkait dengan adanya kasus pengulangan nikah yang terjadi dikarenakan hamil diluar nikah.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni lebih fokus pada keharusan pengulangan perkawinan bagi pasangan yang melakukan pernikahan ulang

¹¹.AisyahElvira,*PernikahanPerempuanHamilDenganLakilakiYangBukanMenghamilinya Perspektif Abu Ishaq As-Syirazy Dan Ibnu Abidin*, Skripsi Fak.Syari’ah STAINCurup, 2017,halaman15.

¹².CutNandaMayaSari,*PengulanganNikahMenurutPerspektifHukumIslam*, Skripsi UIN SunanGunungDjatiBandung, 2017,halaman18.

dikarenakan hamil diluar nikah menurut sudut pandang KUA. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan nikah ulang kawin hamil ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu meneliti peristiwa - peristiwa sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan kawin hamil diluar nikah.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut M. Syamsudin analisis deskriptif adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁴

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan terhadap keadaan

¹³. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2008), halaman 100

¹⁴. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007), hlm. 127-133.

sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi didalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Dalam pendekatan yuridis empiris ini penulis berfokus kepada fenomena pengulangan nikah yang akan ditinjau melalui ranah KUA dan KHI dimana pihak tersebut berperan sebagai pelaksana terkait pengulangan nikah.¹⁵

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut :

a. Interview(wawancara)

Interview (wawancara), yaitu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden maupun informan, dengan berkomunikasi secara berhadapan muka dengan orang – orang yang mempunyai pengetahuan mengenai persoalan ini. Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan pihak – pihak yang berkompeten dalam persoalan ini, terkhususnya dengan 2 kepala KUA dari 2 KUA yang berbeda.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk foto, rekaman, catatan, ataupun bentuk lainnya yang dapat mempermudah penelitian. Teknik ini juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa penulis telah benar-

¹⁵.BambangWaluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*(Jakarta: PT. BumiAksara,2003), hlm. 1

benar melakukan penelitian terkait dengan sumber yang dituju.

5. Analisis data.

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar - benar berlaku. Dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat konkret kemudian ditarik generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶



¹⁶. Beni Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2008), halaman 100.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika berikut :

Bab Pertama: Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Landasan teori terdiri dari pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pengertian pernikahan hamil, dan hukum pernikahan hamil.

Bab Ketiga: Data penelitian, bab ini menguraikan pemaparan data hasil yang didapat selama penelitian yang meliputi bagaimana pengulangan nikah di masyarakat menurut pihak KUA.

Bab Keempat: Pembahasan pada bab ini memfokuskan kepada analisis tentang pendapat pihak KUA terkait praktek pengulangan nikah yang terjadi dikarenakan hamil diluar nikah.

Bab Kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis dengan ini dapat mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan adanya Pengulangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Melaksanakan Pernikahan Hamil Di Luar Nikah, melalui wawancara secara langsung kepada Kepala KUA Kapanewon Pleret dan Banguntapan yang kemudian diteliti oleh penulis. Maka hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Dari KUA Kapanewon Pleret dan Banguntapan mengatakan pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut tidak perlu diulang kembali, karena pernikahan mereka sudah sah secara hukum dan agama, pernikahan tersebut tidak sah apabila rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi sedangkan pasangan yang melaksanakan nikah ulang tersebut telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, jadi mereka tidak perlu melaksanakan nikah ulang kembali.
2. Implementasi pengulangan nikah pada saat hamil menurut sudut pandang KUA Kapanewon Pleret dan Banguntapan memang tidak lah baik namun bukan berarti masyarakat harus melaksanakan nikah ulang lagi terhadap mereka yang telah melakukan kesalahan, Sebaiknya masyarakat harus lebih memahami lagi terhadap apa yang telah mereka lakukan serta masyarakat harus bisa membedakan adat dan kebiasaan.
3. Menurut hukum Islam menikahi wanita yang sedang hamil dalam keadaan hamil hukumnya ada dua yaitu :
 - 1) Hukumnya haram apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya.
 - 2) Hukumnya boleh jika wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan bukan orang lain.

Adapun menurut pendapat ulama:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa hukum wanita yang disaat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya.
- 2) Ulama Hambali berpendapat bahwa tidaklah sah pernikahan wanita dalam keadaan hamil dan sang wanita baru boleh menikah setelah lewat masa iddahnya yakni setelah melahirkan bayi dalam kandungannya.
- 3) Ulama Malikiyah juga sepandapat dengan ulama Hanabilah bahwa wanita yang hamil memiliki masa iddah atau masa tunggu yang dikenal dengan sebutan istibra.
- 4) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam KHI buku I hukum perkawinan BAB VIII tentang kawin hamil yang berbunyi :

Pasal 53 berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1). Dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54 berbunyi:

1. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

B. Saran

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak yang terkait:

1. Pembahasan mengenai pernikahan ulang sangatlah luas, karena itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya akan menghasilkan penelitian yang lebih luas dan mendalam serta relevan sesuai perkembangan zaman, sehingga penelitian tersebut tidak hanya menjadi bacaan namun bisa menjadi sumber hukum yang jelas.
2. Disarankan pada masyarakat untuk lebih memperhatikan anak-anaknya terlebih kepada anak muda dilingkungannya agar dapat mengurangkan pergaulan bebas yang mengarah keperzinahan terus-menerus.
3. Tingkatkan efek jera bagi yang masih melaksanakan perzinahan, sehingga dapat mewujudkan komitmen masyarakat bebas dari perbuatan keji (zina).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Bab 1
Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 – 54

Buku

Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Penerbit Grafindo, 1998)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.

Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet.II

Muhammad Ibrahim Jannati, *fikih perbandingan lima mazhab*, cetakan pertama, (2007.Penerbit Cahaya, Jakarta Selatan).

Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010) cetakan pertama.

Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003)

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Mustofa Hasan , *Pengantar Hukum Keluarga*,(Bandung: Pustaka Setia, 2011) Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih*

- M.Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008).MarniJamal, *IlmuFiqh Jilid II*,1984. (Jakarta).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf*, jilid 6, (penerbit PT Al-Ma'arif,1978: Bandung).
- Sulaman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003).
- IbrahimHosen,*Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus,2003).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cetakan 27, (penerbit Sinar Baru Algensindo, 1944) Bandung.
- A.Rohman,penjelasan hukum-hukum Allah, (jakarta:PT Grafindo Persada, 2002),cetke-1.
- Al-Hadad,Wanitadalamsyari'atdanMasyarakat,(Jakarta:PustakaFirdaus,1993).
- Abdul Azizi Muhammad Azzan, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, 2015.Amzah, (Jakarta.).
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, (Bogor Kencang,2003)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cetakan 1,
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum,(Bandung: Pustaka, 2008).
- Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003)
- H.Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* ,Cet. 27.(Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994).
- Kementrian Agama, 'Mushaf Besar Al-qur'an'(Jakarta:CV Aneka Ilmu:2013)
- Machfud,Mazduki, *BhatsulMasa 'ilalDiniyah*,(Malang:PenerbitPPSNH,2000)
- PerbandinganLimaMazhab*,cetakanpertama,(JakartaSelatan:penerbitCahaya,2007)
- .

Moh.Rifa'i,*Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1997).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam, cetakan pertama*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzzirriyya, 2007),

Muhammad Ali Hasan,*Masail Fiqh iyahal Hadits*, (penerbit PT Raja Grafindo Persada, 1995: Jakarta).

Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab Hadis-hadis Mutafaq Alaih*, (Jakarta: Prenada Media,2004

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mahyuddin Syaf*, Jilid 6 (Penerbit PT Al-Ma'arif,1978,Bandung)

SayutiThalib, *HukumKekeluargaanIndonesia*,Jakarta:UIPress,1974.

UmiKulsum,*RisalahFiqhWanitaLengkap*,Cet.I.(CahayaMulia,Surabaya,2007).

Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Skripsi dan Jurnal

Aisyah Elvira, *Pernikahan Perempuan Hamil Dengan Laki-laki Yang Bukan Menghamilinya Perspektif Abu Ishaq As-Syirazy Dan Ibnu Abidin*, SkripsiFak.Syari'ahSTAINCurup,2017

Evi Yuflinda,*Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di luar Nikah (Tinjauan Hadis Hadis Tentang Wanita Hamil)*',SkripsiFak.Ushuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

<Http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah,2023>

<Https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/1268,2022>

Sumber Lain

<http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/15317/> diakses tanggal 21 Februari 2024

Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 129. 25

A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, dan Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 48.

<http://repository.radenintan.ac.id/14202/2/SKRIPSI%20FULL.pdf> diakses tanggal 21 Februari 2024

Wawancara dengan C dan A pada tanggal 31 Mei 2024 pada Jum'at, di Rumah kediaman warga.

Wawancara dengan H. Ahmad Wafiq. S.H.I pada tanggal 31 Mei 2024 pada hari jum'at, di Kantor Urusan Agama Pleret.

Wawancara dengan H. Ngtijan. S.Ag.M.H pada tanggal 31 Mei 2024 pada hari jum'at, di Kantor Urusan Agama Banguntapan.

